



PENETAPAN
NOMOR165/Pdt.G/2023/PN.Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang di Ungaran yang mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, Jl. Kampung Sukolilo No.228-G Rt.003 Rw.004 Kel. Bangunharjo, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N :

Tergugat, dahulu beralamat di Jl. Kampung Sukolilo No.228-G Rt.003 Rw.004 Kel. Bangunharjo, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, sekarang tidak diketahui alamatnya, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada:

1. **Bob Horo, S.H., M.H., C.L.A.**
2. **M. Hafidz Habibie, S.H., M.H.**
3. **Ridho Al Faiz, S.H.**
4. **Sofyan Dwi Cahyo, S.H.**

berdasarkan surat kuasa tertanggal 5 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang nomor register: 1252/SK/VI/2023/PN.SMG pada tanggal 06 Juni 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 26 April 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 04 Mei. 2023 dengan Register Nomor165/Pdt.G/2023/PN.Smg, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 -

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sah di Semarang pada tanggal 7 Mei 2014 dan telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kota Semarang sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 3374-KW-07052014-0001 tertanggal 7 Mei 2014;
- Bahwa dan perkawinan tersebut telah dilahirkan 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - Anak penggugat, perempuan lahir tanggal 28 Maret 2015;
- Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami istri dalam rumah tangga, namun kebahagiaan tersebut pada akhir-akhir ini sirna dengan timbulnya pertengkaran dan percekcoakan yang terus menerus sedemikian memuncaknya dan tidak mungkin untuk dapat dipulihkan kembali sebagaimana layaknya suami isteri ;
- Bahwa Penggugat sebagai isteri yang baik telah berulang kali menasehati kepada Tergugat agar berbuat baik layaknya seorang suami, namun nasehat baik dari Penggugat tersebut tidak pernah diindahkan oleh Tergugat sehingga hidup Penggugat merasa tertekan ;
- Bahwa Tergugat kemudian meninggalkan rumah sejak Mei 2018 dengan alasan akan bekerja, namun sampai sekarang tidak diketahui alamatnya dan tidak dapat dihubungi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah ranjang selama kurang lebih 5 (lima) tahun dan Tergugat ;
- Bahwa dengan seringnya terjadi pertengkaran, percekcoakan dan pasangan tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga lagi maka Penggugat dapat merasakan bahwa perkawinan dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan kebersamaan lagi, oleh karena itu jalan satu-satunya yang terbaik bagi diri Penggugat adalah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon dengan hormat, kiranya Pengadilan Negeri Semarang berkenan memutus sebagai berikut :

- I. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- II. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (xxxxxxxxxx) dan Tergugat (xxxxxxxxxx) putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor:165/Pdt.G/2023/PN.Smg



- III. Menyatakan bahwa anak xxxxxxxxxx untuk selanjut ikut dengan Penggugat ;
- IV. Menyatakan bahwa Tergugat akan membiayai anak xxxxxxxxxx, sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) setiap bulannya dan bertambah sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap tahun nya disesuaikan dengan bertambahnya biaya pendidikan anak xxxxxxxxxx.
- V. Menyatakan bahwa rumah yang selama ini ditinggali bersama TERGUGAT di Jl.Dinar Kav.10, Perumahan Griya Dempel Baru, Kel. Muktiharjo Kidul, Kec. Pedurungan, Kota Semarang apabila kemudian dijual maka anak akan mendapatkan bagian sebesar 50% (Lima Puluhan Persen) dari hasil penjualan sebagai tabungan anak dalam pendidikan, dikarenakan rumah tersebut adalah hadiah perkawinan dari orang tua TERGUGAT. Bila rumah tersebut tidak dijual maka anak xxxxxxxxxx, bisa menempatinnya sampai dewasa ;
- VI. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Semarang guna dicatat didalam register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan pula akta perceraian nya ;
- VII. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan, yaitu pada Hari Selasa Tanggal 6 Juni 2023 dan Hari Selasa Tanggal 13 Juni 2023 untuk Penggugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan Penggugat tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakili kepentingannya dan/atau menghadiri persidangan walaupun Penggugat sudah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang dengan relaas panggilan nomor 165/Pdt.G/2023/PN.Smg, sedangkan untuk Tergugat hadir di persidangan kuasanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian integral dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon yang dilakukan oleh Juru Sita Pengganti berdasarkan relaas panggilan tersebut menurut Hakim

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor:165/Pdt.G/2023/PN.Smg



sudah memenuhi ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR), karena panggilan tersebut dilakukan sudah memenuhi tenggang waktu antara relas dilaksanakan dengan waktu sidang ditetapkan yaitu 3 hari dari waktu sidang akan dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, yaitu:

1. Pemohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan Pemohon tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakili kepentingannya dan/atau menghadiri persidangan;
2. Pemanggilan terhadap Pemohon yang dilakukan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang sudah sah dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka Hakim berkesimpulan Pemohon tidak serius dalam mengajukan permohonan dalam perkara ini dan oleh karena itu berdasarkan Pasal 124 HIR, maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat tertanggal 26 April 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 04 Mei. 2023 dengan Register Nomor 165/Pdt.G/2023/PN.Smg menurut hukum gugur;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dinyatakan menurut hukum gugur, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencoret gugatan Nomor 165/Pdt.G/2023/PN.Smg dari register yang disediakan untuk itu; Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 124 HIR dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Mengadili:

1. Menyatakan menurut hukum gugatan Penggugat tertanggal 26 April 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 04 Mei. 2023 dengan Register Nomor 165/Pdt.G/2023/PN.Smg gugur;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencoret gugatan Nomor 165/Pdt.G/2023/PN.Smg dari register yang disediakan untuk itu;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor: 165/Pdt.G/2023/PN.Smg



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa Tanggal 13 Juni 2023 oleh kami Emanuel Ari Budiharjo, S.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, Bambang Setyo Widjanarko, S.H., M.H., dan Dr. Kukuh Subyakto, SH., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut di ucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu Utama, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang dihadiri Kuasa Tergugat tanpa dihadiri oleh Penggugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

Bambang Setyo Widjanarko, S.H., M.H.

Emanuel Ari Budiharjo, S.H.

Dr. Kukuh Subyakto, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Utama, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|----------------------------------|------|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00; |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 50.000,00; |
| 3. Biaya PNB | : Rp | 20.000,00; |
| 4. Panggilan | : Rp | 30.000,00; |
| 5. Materi Put Akhir | : Rp | 10.000,00; |
| 6. Redaksi Put Akhir | : Rp | 10.000,00; |
| Jumlah | : Rp | 150.000,00; |
| (Seratus lima puluh ribu rupiah) | | |